

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Agen dalam LKD merupakan pihak yang membantu Bank dalam menjalankan penyelenggaraan LKD. Hubungan hukum antara agen dengan prinsipal dalam penyelenggaraan LKD adalah berupa perjanjian kerjasama, yang secara unsur menyerupai perjanjian pemberian kuasa. Agen LKD memiliki tanggung jawab hukum selama menjalankan tugas yang dijalankannya. Apabila agen bertindak sesuai dalam perjanjian maka lepas dari tanggung jawab pribadi, tetapi apabila agen bertindak diluar wewenang dalam perjanjian maka wajib memberikan tanggung jawab pribadi. Pengaturan hukum mengenai tanggung jawab agen LKD tersebut tidak diatur secara tegas dalam peraturan Bank Indonesia tentang Uang Elektronik. Oleh sebab itu, apabila tidak diatur secara tegas tanggung jawab hukum suatu perikatan dalam perjanjian yang dibuat para pihak, maka semua dikembalikan kepada KUHPer yakni buku ketiga KUHPer sesuai sifatnya yaitu sebagai pelengkap. Karena unsure-unsurnya serupa dengan perjanjian pemberian kuasa, maka akan mengikuti ketentuan Pasal 1792 sampai 1819 KUHPer.

B. Saran

1. Perlu adanya penyebutan status hukum yang jelas antara Bank dengan Agen LKD, karena penyebutan perjanjian kerjasama dalam peraturan yang mengaturnya masih merupakan istilah yang umum.
2. Perlu ada suatu pengaturan yang tegas mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam penyelenggaraan LKD yang nantinya akan merujuk kepada tanggung jawab masing-masing pihak.

